

BAB V

KESIMPULAN

Setelah ditandatanganinya perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, Padang menjadi kota otonom di bawah Provinsi Sumatera Tengah. Tahun 1950 berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara yang artinya kembalinya negara dalam bentuk kesatuan setelah sebelumnya negara berbentuk federasi. Undang-Undang Dasar Sementara bukan berarti undang-undang ini tidak sempurna undang-undang ini dibentuk menunggu pembentukan Undang-Undang Dasar yang tetap oleh badan Konstituante. Bagian terpenting pada pemerintahan adalah legislatif yang diisi Dewan Perwakilan Daerah Sementara dan bagian eksekutif oleh Dewan Pemerintahan Daerah Sementara. Kebijakan yang diambil oleh DPRDS kemudian akan dilaksanakan oleh DPDS, yang saling bekerjasama menjalankan roda pemerintahan.

Pada awal tahun 1950 pembangunan perekonomian terlihat nyata sekali. Kota Padang merupakan kota otonom yang memiliki hak mengatur daerahnya sendiri dan pembangunan perekonomian terlihat nyata sekali di era 1950-an. Banyaknya permohonan mengajukan izin usaha tahun 1950-1956 menjadi bukti nyata kebangkitan Kota Padang di sektor usaha.

Kebijakan mempermudah izin usaha ini mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian Padang setelah mengalami masa-masa tegang pada masa sebelumnya. Dalam pengajuan permohonan izin usaha adanya prosedur yang harus dipenuhi dan melalui mekanisme pemeriksaan. Rentetan awal si pemohon mengirim surat permohonan izin kepada pihak walikota/pemerintah kota, kemudian surat dilimpahkan kepada pihak yang berwenang mengurus perizinan

yang di pegang Dewan Pemerintah Daerah Sementara. Adanya pemeriksaan dari pengawas Undang-Undang untuk melihat kelengkapan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, tak hanya memerhatikan situasi bangunan dan kelayakan tapi juga memerhatikan aspek lingkungan sekitar mengganggu atau tidak usaha ini jika beroperasi. Jika semua persyaratan terpenuhi maka akan terbitlah surat izin usaha tertulis yang dikeluarkan DPDS Kota Padang.

Dalam pengajuan izin usaha tentu memiliki waktu yang tidak cukup sebentar bisa kurang lebih 4 bulan prosesnya, jarak antara permohonan, peninjauan dari pengawas undang-undang, surat rekomendasi perizinan dari bagian yang terkait, dan setelah itu barulah Dewan Pemerintahan Daerah Sementara mengeluarkan surat izin yang berlandaskan atas persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi.

